



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Letjend S. Parman 8B Wonosobo, Jawa Tengah, 56311
Telepon (0286) 321078, Faksimile (0286) 321078
laman dikpora.wonosobokab.go.id, Pos-el dikpora@wonosobokab.go.id

REKOMENDASI

Nomor: 400.3.5 / 1567/ Disdikpora

Tentang

IZIN PENDIRIAN SMP QUR'ANIYYAH

Berdasarkan :

1. Hasil Verifikasi Lapangan terhadap kondisi faktual atas kelayakan Izin Pendirian SMP QUR'ANIYYAH tanggal 20 Mei 2024 dan 19 Juni 2024;
2. Berita Acara Rapat Pertimbangan Rekomendasi Izin Pendirian SMP QUR'ANIYYAH Nomor 400.3.5/1566/Disdikpora tanggal 27 Juni 2024.

Memberikan rekomendasi untuk **diberikan** izin pendirian satuan pendidikan:

1. Nama Satuan Pendidikan : SMP QUR'ANIYYAH
Kode dan judul KBLI : 85122 Pendidikan Menengah Pertama
Alamat : Nongkosari Kelurahan Kertek
Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
2. Penyelenggara
Nama Penyelenggara : Yayasan Shofiyatul Qulub
Nomor Induk Berusaha : 0602240118214
Ketua : H. Muhammad Chifni, SE
Alamat Penyelenggara : Nongkosari Kelurahan Kertek
Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
Akta Notaris : Yenny Ika Putri Hardiyaniwati, SH
Nomor 53 tanggal 21 Desember 2018
Pengesahan KemenkumHAM : AHU-0018145.AH.01.04. Tahun 2018

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan calon satuan pendidikan berkewajiban untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada:

- a. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana ketentuan dalam :
 - (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
 - (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
 - (4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik
- b. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

- (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
- c. Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan (KOSP) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
3. Apabila penyelenggara melanggar peraturan yang berlaku, rekomendasi ini dapat dicabut atau dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk menjadikan guna seperlunya.

Wonosobo, 27 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Wonosobo



Dr. Drs. MUSOFA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19680104 199702 1 002